

Isu Lingkungan yang Berdampak pada Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Juri ^{a, *1}, Kokom Komalasari ^{b,2}

^{ab} Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ jurisaputra2024@upi.edu *, ² kokomkomalasari@upi.edu

* jurisaputra2024@upi.edu

Informasi artikel

Diterima:
05-04-2024

Disetujui:
31-05-2024

Kata kunci:
Isu Lingkungan
Pendidikan
Kewarganegaraan

ABSTRAK

Kerusak lingkungan akhir-akhir cukup memprihatinkan sebagai akibat ulah manusia yang kurang bertanggungjawab. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini mengungkap kerusakan lingkungan dan keterlibatan warga negara dalam mengatasi kerusakan lingkungan tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui studi atau kajian terhadap berbagai literatur jurnal dan buku yang relevan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam guna menghasilkan data sahih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan, memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap proses Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Dampak langsungnya berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang cenderung keliru dalam mengelola lingkungan. Sehingga, menimbulkan bencana, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, polusi udara, peningkatan suhu bumi, sumber daya energi yang semakin menipis, pendangkalan dan pencemaran sungai. Dampak tidak langsung adalah, karena Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain dalam lingkup bilateral dan multilateral. Sehingga, isu kerusakan lingkungan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk turut andil dalam penyelesaiannya. Oleh karena lingkungan ini merupakan rumah kita bersama, maka menjaga kelestariannya merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia dan dunia. Masing-masing orang, kelompok, suku, perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemerintah harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga supaya kerusakan lingkungan tidak semakin mengkhawatirkan di masa mendatang.

ABSTRACT

The environmental we live in is shared home that must be maintained together so that recently environmental damage has been quite worrying as a result of irresponsible human activities. Therefore, the aims of this research is to reveal environmental damage and the involvement of citizens in overcoming this environmental damage. The method used in this research is the descriptive qualitative with a literature study approach. Data was collected through studies or studies of the various relevant journal and book literature. After the data was collected, it is then analyzed in depth to produce valid data. The research result so that is enviromental damage has a direct and indirect impact on the Citizeship Education process in Indonesia. The direct of impact is related to the character of Indonesia society which tends to make the mistakes in managing environment. Thus, the causing is disasters, such as the landslides, floods, drought, air pollution, increasing in earth temperature, depleting energy resources, salting and rivers pollution. The indirect impact is because of in Indonesia collaborates with others countries in the bilateral and multilateral area. Thus, the issue of the environmental damage has become one of the government's priorities to the take part in solving it. Because environmental this our common home, preserving it is the shared responsibility of all the citizens of Indonesia and the world. Each of the parson, group, tribe, company, non-governmental organization and government must have to a joint commitment to ensure that to environmental damagedoes not become increasingly worrying int futures.

Keywords:
Enveronment Issue
Civic education

Copyright © 2024 (Juri, Kokom Komalasari). All Right Reserved

Pendahuluan

Perjalan hidup terus berlanjut yang membuat kita pun harus mengikuti perubahan tersebut dengan bijak supaya tidak salah arah. Hal utama yang mesti ditingkatkan adalah pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan faktor utama ukuran kemajuan sebuah negara. Artinya, semakin maju dan banyak warga negara yang mengenyam pendidikan, dipastikan negara tersebut maju. Dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, menyebabkan dunia ini seakan tanpa batas. Hanya melalui jaringan internet, semua orang dapat berinteraksi dari berbagai belahan dunia.

Inilah yang disebut dengan hubungan masyarakat internasional. Masyarakat internasional memiliki dua anggapan (asumsi). *Pertama*, sistem internasional merupakan sistem yang anarkis (mirip teori realisme), namun masyarakat beranggapan bahwa tindakan negara dapat secara langsung maupun tidak langsung membentuk norma yang tidak tertulis turut mempengaruhi hubungan internasional yang ada. *Kedua*, masyarakat yang tinggal diberbagai belahan dunia merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan mempengaruhi, (Martins, Amelia Oktavia; Fretes, Chirstian H.J De; Seba, 2023) .

Berkat kemajuan dalam bidang teknologi, berbagai isu di dunia dapat dengan mudah diketahui. Misalnya, peperangan, kemiskinan, narkoba, lingkungan, kesehatan, pendidikan, hukum, politik, kekerasan berbasis gender, ekonomi, dan lain sebagainya. Inilah yang oleh Oktaviani dan Dewi (2021) disebut dengan “Globalisasi”. Sztompka (2002), menyebutkan bahwa globalisasi membawa dua dampak, yakni positif dan negatif. Dampak positifnya adalah berbagai informasi di seluruh dunia dapat dengan mudah diketahui. Namun, dampaknya negatifnya adalah semakin rawan

terhadap tindak kejahatan, terutama berbasis data (*cyber crime*).

Karena perkembangan teknologi informasi yang cukup kuat, menyebabkan isu-isu global yang terjadi diberbagai belahan dunia seperti telah disampaikan di muka berdampak pada Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, paling tidak memiliki tiga ranah, sebagaimana disampaikan (Ganeswara, 2015), (1) *Civic knowledge* (2) *Civic Skill* (3) *Civic disposition*.

Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan berasaskan demokrasi politik yang ditopang oleh oleh sumber-sumber pengetahuan lainnya dan pengaruh positif dari pendidikan formal, masyarakat dan orang tua, untuk melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, serta mampu berperilaku demokratis berdasarkan Pancasila, (Somantri, Muh. Nu'man dan Winatraputra, 2017).

Menyadari bahwa berbagai isu global yang menjadi perhatian seluruh dunia, langkah yang mestinya diambil antara lain memiliki kesadaran global (*Global Awareness*) yang bermuara pada kemampuan warga negara di seluruh dunia untuk sadar dan kritis dalam merepon ataupun menerima isu-isu yang terjadi, sehingga dapat menyelesaikannya melalui cara-cara yang bijak.

Adapun beberapa kesadaran global yang harusnya ditingkatkan, sebagaimana diulas (Syaifullah et al., 2020), yakni 1) isu global merupakan suatu keniscayaan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan kehidupan manusia, bangsa dan negara; 2) isu global tidak semata-mata untuk diketahui, namun harus dicari solusi yang sekiranya tidak menimbulkan dampak negatif bagi banyak orang; 3) untuk memecahkan permasalahan isu global, diperlukan

kerjasama integratif diantara berbagai elemen masyarakat di seluruh dunia, dengan kata lain tidak hanya mengandalkan pemerintah.

Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur review yakni berbagai artikel yang relevan. Adapun artikel jurnal yang di kaji meliputi Jurnal hukum, Jurnal Kesehatan, Jurnal lingkungan, Jurnal hak asasi manusia, Jurnal kependudukan, Jurnal kesetaraan gender, Jurnal Narkoba, dan Jurnal Keamanan Global. Disamping itu, ada pula beberapa buah buku, terutama tentang kewarganegaraan.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat berbagai permasalahan lingkungan, baik lokal maupun global yang berdampak terhadap proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di Indonesia, antara lain:

Permasalahan Lingkungan

Secara substansial, lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yakni lingkungan fisik dan lingkungan sosial atau ada pula yang menyebut dengan lingkungan alami dan lingkungan buatan. Artikel ini, fokus kajiannya berkaitan dengan lingkungan alam yang ditempati oleh manusia. Lingkungan alam merupakan bumi beserta segala isinya yang disediakan Tuhan untuk segala jenis makhluk hidup. Namun, seiring berjalanya waktu, manusia yang disebut sebagai makhluk sempurna cenderung lebih dominan. Hal ini dikarenakan manusia memiliki akal yang mampu merubah alam dengan segala cara, baik yang positif maupun negatif, yang kesemuanya itu bertujuan untuk bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Karena alam terus dieksplotasi, diperkirakan laju deforestasi mencapai tiga kali lebih luas dari lapangan sepak bola dalam hitungan menit, (Barri, 2018). Kerusakan hutan dan lingkungan tersebut menurut Imansyah dan Fahriza (2018), antara lain disebabkan oleh faktor potensi keuntungan ekonomi, seperti ilegal logging, pertambangan, perkebunan, dan pertanian yang cenderung tidak terkendali. Akibat deforestasi yang tidak terkendali, di masa mendatang akan berakibat pada polusi udara, perubahan iklim, banjir, kekeringan, krisis air, tanah longsor dan berbagai bencana alam lainnya yang kesemuanya itu berdampak buruk bagi manusia.

Pasal 1 ayat (16) UU No.32/2009 (Undang-Undang, 2009), menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku lingkungan hidup. Sementara itu, pasal 1 ayat (12) Peraturan (Pemerintah, 2021) juga menjelaskan dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan /atau kegiatan.

Kerusakan lingkungan lainnya disebabkan aktivitas pertambangan, baik yang memiliki izin maupun ilegal serta perkebunan Kelapa Sawit yang telah membuka ribuan hektar hutan, yang berfungsi untuk menyerap air hujan. (Purnomo et al., 2020) , menyampaikan ada sekitar 14 juta hektar, hutan yang telah beralih fungsi. Sementara itu, data dari Kementerian Pertanian dan Perkebunan Republik Indonesia 2023 menyebutkan bahwa jumlah perkebunan Sawit mencapai 8.420.263 hektar.

Sementara itu, dalam lingkup internasional, sebagaimana disampaikan

(Martha, 2017), kerusakan lingkungan telah mencapai titik maksimal. Hal ini terjadi, *Pertama*, terhadap ketersediaan sumber air bersih (*fresh water*) yang layak digunakan untuk mandi, mencuci, masak, hanya 2,5%. *Kedua*, perubahan iklim yang ditandai dengan naiknya suhu di bumi sekitar 1,1⁰ C yang menyebabkan pergantian musim tidak menentu. *Ketiga*, polusi udara disebabkan hutan yang berfungsi sebagai penyedia oksigen semakin menipis. *Keempat*, agrikultul. Dengan alasan pembukaan lahan pertanian, akhirnya mengorbankan hutan. Demikian juga penggunaan air dalam jumlah besar mengakibatkan kekurangan air sungai, laut, danau dan bawah tanah. *Kelima*, jumlah penduduk di dunia sampai akhir tahun 2022 telah mencapai 7,492% miliar. Dilain pihak, data dari PBB (2022), jumlah penduduk dunia telah menembus angka 8,09 miliar jiwa pada bulan Februari 2024, Word Population Review (2024). Artinya, masing-masing orang dengan jumlah yang begitu besar tersebut memiliki peluang untuk merusak lingkungan.

Menurut (Peter, 2021), sebenarnya isu mengenai kerusakan lingkungan alam di tingkat dunia telah dibahas sejak tahun 1972, bersamaan dengan konferensi PBB yang dilaksanakan dari tanggal 5-11 Juni di Jenewa, Swiss. Karenanya, tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*The world environmenst days*). Saat itu berdiri pula badan yang khusus menangani masalah lingkungan, yakni UNEP (*United Nation Environmental Programme*).

Beberapa isu global tentang lingkungan yang dibahas pada saat itu dan menjadi isu penting bagi dunia, seperti pemanasan global (*global warming*), penipisan lapisan ozon (*thinning of the ozone layer*), efek rumah kaca (*green house effect*), dan hujan asam (*the acid rain*). Tentu beberapa permasalahan ini dapat dirasakan pada tahun 2024 ini, bahwa memang benar dunia saat ini dihadapkan dengan masalah besar yang berdampak

terhadap kelangsungan kehidupan umat manusia masa mendatang.

Karena itu, semua orang masa kini dan masa mendatang berisiko terhadap dampak buruk dalam persoalan lingkungan. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai musibah atau peristiwa alam yang sangat sering terjadi seperti banjir, kemarau, tanah longsor, gempa bumi, hujan asam dan lain sebagainya, (Beck, 1998).

Eksplorasi lingkungan seperti penggundulan hutan, misalnya disebabkan tingginya penggunaan kayu, baik untuk industri seperti kertas, bahan bangunan, kayu bakar, dan dipergunakan untuk lahan perkebunan dalam skala besar seperti yang terjadi di banyak negara di dunia. Berkaitan dengan hal ini, (Brawn, 1982) menyampaikan bahwa penduduk di negara-negara berkembang dan miskin memerlukan kayu bakar mencapai 1-2 ton yang dipergunakan untuk memasak. Sedangkan setiap tahun, jumlah penduduk dunia terus bertambah. Itu artinya, penggunaan kayu bakar pun terus meningkat, meskipun saat ini telah beralih menggunakan gas dan minyak bumi.

Konsep Lingkungan Sehat

Lingkungan sehat merupakan dambaan banyak orang. Hal ini dikarenakan lingkungan yang sehat merupakan salah satu faktor yang menunjang kesehatan manusia. Manakala manusia mendambakan lingkungan yang sehat, maka menjaganya adalah keharusan. Artinya, manusia harus menyadari bahwa lingkungan tidak hanya dipandang sebagai obyek semata, yang dapat dieksplorasi, tanpa melalui konsep kebaruan.

Konsep mengenai lingkungan yang sehat, sebenarnya telah memiliki payung hukum yang cukup kuat. Hal ini tercermin dalam (Undang-Undang, 2009), pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sementara itu, (Widhayanti, Arintika; Santosa, Langgeng Wahyu; Adli, 2023) dalam sebuah artikel hasil penelitian, menyampaikan bahwa lingkungan yang sehat dapat dilakukan beberapa cara, seperti 1) perencanaan, 2) pemanfaatan, 3) pengendalian, 4) pemeliharaan, 5) pengawasan, 6) penegakan hukum. Perencanaan meliputi segala sesuatu yang perlu dikaji supaya lingkungan tetap bersih, mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada penataan, apalagi lingkungan yang berkaitan dengan tempat umum atau tempat wisata.

Tahap pemanfaatan berhubungan dengan penggunaan lokasi lingkungan dengan baik. Artinya, pemerintah ataupun pihak pengelola (jika hal tersebut berkaitan dengan tempat wisata) mampu mengelola lingkungan tersebut dengan standar mutu lingkungan yang sebelum telah dikaji melalui tahap perencanaan. Tahap pengendalian berhubungan dengan tempat pembuangan sampah. Harus disediakan tempat sampah yang baik di lokasi wisata maupun lokasi umum lainnya, supaya sampah dapat dibuang di tempat sampah tersebut.

Tahap pemeliharaan berhubungan dengan kreativitas dari pengelola lingkungan supaya lingkungan tersebut tetap terjaga keasriannya, yang meliputi penanaman dan pemeliharaan pohon, pembuangan dan pengolahan sampah, dan penyediaan tempat untuk beristirahat. Umumnya, yang menjadi permasalahan adalah dana yang disediakan untuk perawatan tidak ada. Sehingga, pemeliharaan tidak ada. Akibatnya, tempatnya kumuh.

Tahap pengawasan. Ini berhubungan dengan pengawasan atau pemantauan dari pihak terkait supaya lingkungan tetap terjaga. Tahap penegakan hukum. Salah satu faktor sebuah tempat aman adalah adanya aturan yang ditegakan dengan baik. Hal ini dapat memberikan efek takut dan jera bagi mereka yang mencoba melanggar. Misalnya, yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan, dikenakan sanksi membayar pajak 10 kali lipat dari yang seharusnya.

Pelestarian Lingkungan

Supaya lingkungan tetap terjaga dengan baik, memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk menjaganya, baik secara kolektif maupun individual. Tentu untuk menjaga agar lingkungan tetap lestari bukan perkara mudah. Sebab, kita mesti merubah cara pandang terhadap alam, yakni dari sekedar mengeksploitasi menjadi merawat dan tidak hanya memikirkan faktor ekonomi, namun keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Untuk itu, laporan dari UNEP 2015 menyebutkan, manakala lingkungan tetap terjaga, maka cara yang dapat dilakukan adalah 1) universality.

Konsep ini mensyaratkan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan setiap negara mesti mempertimbangkan dari berbagai aspek, terutama dari segi lingkungan. Pembangunan kedepan hendaknya ramah lingkungan, 2) integritas. Ini mensyaratkan bahwa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang, bahkan sejak saat ini antara berbagai negara mesti saling mendukung dan bersama-sama memikirkan masalah lingkungan, 3) inovasi. Dalam pembangunan masa mendatang lebih banyak bersandar pada teknologi. Namun, perlu diperhatikan bahwa teknologi yang dikembangkan harus berwawasan lingkungan.

Supaya kerusakan lingkungan tidak semakin mengkhawatirkan, tentu memerlukan kebijakan dari pemerintah dan komitmen dari semua kalangan, baik dalam lingkup lokal, nasional dan internasional untuk bersama-sama memelihara alam dan lingkungan sekitar. Adapun cara yang sedianya dapat dilakukan, antara lain: 1) mengurangi bahkan menghentikan penebangan pohon, terutama dalam jumlah besar; 2) menanam kembali (*reboisasi*) pohon-pohon, minimal di sekitar rumah; 3) membuat resapan air hujan; 4) menghentikan aktivitas pertambangan, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS); (5) melarang produksi peralatan yang dapat dipergunakan untuk penambangan; 6) melarang perusahaan dan warga membuang sampah dan limbah ke sungai.

Simpulan

Perubahan iklim yang dirasakan oleh dunia saat ini merupakan dampak dari lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Beberapa tahun belakangan, perubahan cuaca masih bisa diprediksi. Artinya, siklusnya masih stabil. Berbeda dengan saat ini, dimana musim kemarau, musim hujan, musim dingin sangat sulit diprediksi. Perubahan berikutnya yang dirasakan adalah beberapa negara merasakan musim kemarau ataupun musim hujan lebih lama dari sebelumnya dan peningkatan suhu bumi yang mencapai 1,1° C.

Perubahan iklim tersebut disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mengejar kepentingan ekonomi, sehingga mengeksploitasi alam sepanjang waktu. Alam yang dahulu rindang, kini berubah menjadi tanah gersang akibat pertambangan, dan perkebunan berskala besar.

Ini semua memiliki efek buruk terhadap keberlangsungan kehidupan masa kini dan masa mendatang. Air yang kita minum,

udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, semuanya memiliki dampak buruk, manakala alam atau lingkungan tidak terjaga dengan baik. Apabila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut akan menjadi salah satu penyebab usia manusia pendek karena berbagai penyakit masuk ke dalam tubuh.

Penekanan dalam artikel ini bukan pada lingkungannya, melainkan pada karakter manusianya yang sejauh ini masih banyak yang belum menyadari bahwa lingkungan alam yang terjaga dapat membantu memperpanjang usia. Hal ini dikarenakan, udara yang kita hirup, air yang kita minum dan makanan yang kita makan tidak terkontaminasi zat-zat beracun yang dapat membahayakan kesehatan.

Sebaliknya, lingkungan alam yang rusak atau lingkungan yang terjaga dengan baik, juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Sebab, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh telah terkontaminasi zat-zat beracun. Oleh karena itu, kembali kepada kita semua, baik secara individu, kelompok, korporasi (pemilik modal), pemerintah, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya, apakah kita sudah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan alam ini dengan baik demi keberlangsungan kehidupan umat manusia.

Referensi

- Barri, M. F. et A. (2018). *Deforestasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara*. Forest Watch Indonesia.
- Beck, U. (1998). *World Risk Society* (Pertama). Polity Press.
- Brawn, R. L. (1982). *Hari yang Kedua puluh sembilan* (T. Sumardjo (Ed.); Edisi Terj). Obor Indonesia.
- Ganeswara, G. M. (2015). *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Katolik Parahyangan Jakarta.
- Martha, J. (2017). Isu Kelangkaan Air dan

- Ancamannya terhadap Keamanan Global. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7(2), 147–149.
- Martins, Amelia Oktavia; Fretes, Chirstian H.J De; Seba, R. O. C. (2023). Persepektif Amnesty Internasional terhadap Pelanggaran HAM Etnis Uighur di Tingkok Tahun 2016-2021. *Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 2399–2413.
- Pemerintah, P. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. *Pemerintah*.
- Peter, R. (2021). *Kerusakan Lingkungan Global*.
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., Pacheco, P., Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2020). Reconciling oil palm economic development and environmental conservation in Indonesia: A value chain dynamic approach. *Forest Policy and Economics*, 111(December 2019), 102089. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102089>
- Somantri, Muh. Nu'man dan Winataraputra, U. S. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan: Kultur Akademis dan Pedagogis* (Sapriya (Ed.)). Laboratorium PKn UPI.
- Syaifulлах, Affandi, I., & Somantri, M. N. (2020). *Civic Education, Global Issues, and Global Citizen*. 418(Acec 2019), 541–545. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.102>
- Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup. *Undang-Undang Nomor 32*, 47(57), 3.
- Widhayanti, Arintika; Santosa, Langgeng Wahyu; Adli, T. N. (2023). Kajian Pencemaran Lingkungan Akibat Aktivitas Pariwisata di Pantai Air Manis Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Ilmu Lingkungan Hidup*, 17(2), 119–131.